MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 51/Permentan/OT.140/9/2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMULIHAN KESUBURAN LAHAN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa fenomena penurunan produktivitas lahan sawah akibat eksploitasi sumberdaya lahan harus diminimalkan karena keberadaan bahan organik tanah sangat berpengaruh dalam mempertahankan kelestarian dan produktivitas serta kualitas tanah;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pemupukan terutama di lahan sawah, perlu dilaksanakan kegiatan Pemulihan kesuburan lahan melalui optimalisasi pengembalian bahan organik/limbah tanaman terutama jerami padi dengan teknologi pengomposan yang cepat, tepat, berdaya guna dan berhasil guna;

c. bahwa atas dasar hal-hal di atas dan agar pelaksanaan Pemulihan Kesuburan Lahan dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran, perlu menetapkan Pedoman Umum Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4 /2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, tanggal 8 Juni 2010;

2. Lembar Pengesahan RKA-KL APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010 Bantuan Langsung Pupuk dan Saprotan antara Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama PT Berdikari (Persero), Juni 2010;

3. Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor AG/5559/DPR RI/VII/2010 perihal Persetujuan Alokasi RAPBNP TA.2010 Kementerian Pertanian RI;

4. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor S-488/MBU/2010, perihal Persetujuan atas Penugasan PSO PT Berdikari (Persero) dan Rekomendasi atas Perkiraan HPP Bio Dekomposer;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PEMULIHAN KESUBURAN LAHAN TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Pedoman Umum Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun Anggaran 2010 seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Pemulihan Kesuburan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun Anggaran 2010 bagi aparat Pusat dan Daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk an organik serta keberlanjutan pemanfaatan lahan sawah dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 3

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktur Jenderal Tanaman Pangan sebagai Pembina Teknis.

(2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dapat menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Gubernur Provinsi Pelaksana Kegiatan PKLSB;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
8. Direktur Utama PT Berdikari (Persero).

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL :

PEDOMAN UMUM PEMULIHAN KESUBURAN LAHAN TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan pelestarian lingkungan, inovasi teknologi peningkatan produktivitas tanah dan tanaman harus ramah lingkungan agar lahan dapat digunakan secara lestari dalam jangka panjang. Oleh karena itu, praktek eksploitasi sumberdaya lahan secara kimiawi harus diminimalkan, sebaliknya upaya-upaya meningkatkan penggunaan bahan organik untuk mendorong keragaman hayati tanah harus ditingkatkan.

Fenomena penurunan produktivitas lahan-lahan pertanian tidak saja terjadi di Indonesia, namun juga berlangsung di beberapa negara lain di Asia. Dilaporkan telah terjadi penurunan hasil padi di beberapa negara Asia dari lahan sawah yang ditanami padi dua hingga tiga kali per tahun, meskipun dengan tingkat pengelolaan optimal sesuai rekomendasi. Faktor utama yang menyebabkan penurunan hasil ini diduga adalah menurunnya kadar bahan organik tanah dan hara P, K, S dan Zn, serta akumulasi bahan beracun dalam tanah yang berasal dari pupuk, pestisida atau polutan lain (Setyorini et al., 2003).

Keberadaan bahan organik tanah sangat berpengaruh dalam mempertahankan kelestarian dan produktivitas tanah serta kualitas tanah. Tanah yang memiliki kadar bahan organik tinggi yang dicirikan dengan tingginya populasi dan aktivitas mikroba tanah secara langsung maupun tidak langsung dapat memperbaiki sifat fisik tanah sehingga penyediaan hara lebih optimum. Dapat dikatakan bahwa tanah yang kandungan bahan organiknya rendah, akan berkurang daya sangganya terhadap segala aktivitas kimia, fisik dan biologis tanahnya. Untuk memperbaiki kondisi tersebut perlu diupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas bahan organik dalam tanah.

Hasil penelitian Badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa tingkat kesuburan lahan sawah di Indonesia semakin menurun. Dari luas lahan sawah irigasi ± 7,5 juta Ha di Indonesia, sekitar 65%nya mempunyai kandungan bahan organik rendah sampai sedang (kurang dari 2%), dimana dalam kondisi normal lahan sawah subur mengandung bahan organik minimal 3%.

Menurunnya kesuburan dan kualitas lahan sawah antara lain dicirikan dengan rendahnya kandungan bahan organik tanah, lapisan olah tanah dangkal, tanah menjadi keras dan sulit diolah, tanah menjadi lebih masam, kemampuan mengikat air rendah sehingga tanah mudah mengalami kekeringan. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu dan efisiensi pemupukan rendah.

Dalam memulai budidaya padi sawah, kebanyakan petani melakukan pembakaran jerami sebelum pengolahan tanah. Hal ini disebabkan jerami padi sulit terdekomposisi sehingga menyulitkan mesin pengolah tanah. Akibatnya, lahan sawah hampir tidak pernah mendapatkan tambahan bahan organik dari luar. Dilihat dari sisi lingkungan, pembakaran jerami menyumbang emisi CO2 yang cukup nyata. Permasalahan ini harus dipecahkan melalui inovasi teknologi pengomposan limbah tanaman terutama jerami padi yang cepat,tepat, berdaya guna, berhasil guna dan ramah lingkungan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

1. Pemberdayaan petani untuk memanfaatkan limbah tanaman terutama jerami padi dalam penyediaan pupuk organik insitu
2. Meningkatkan produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan melalui penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati
3. Meningkatkan efesiensi penggunaan pupuk an organik
4. Secara bertahap mengurangi beban anggaran subsidi pupuk.

Sasaran :

1. Meningkatnya kepedulian petani terhadap pemanfaatan limbah tanaman terutama jerami padi sebagai bahan baku pupuk organik insitu;
2. Tersosialisasinya teknologi pengomposan melalui penggunaan perombak bahan organik dan pupuk hayati;
3. Meningkatnya efesiensi penggunaan pupuk an organik;
4. Meningkatnya produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan.

C. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya pengetahuan petani dalam pemanfaatan limbah tanaman terutama jerami padi sebagai bahan baku pupuk organik insitu;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk anorganik;
3. Meningkatnya produktivitas lahan sawah secara berkelanjutan.

D. Pengertian

1. Pemulihan Kesuburan Lahan merupakan kegiatan penerapan teknologi pengomposan sisa tanaman dilahan pertanian secara cepat dan tepat dengan menggunakan dekomposer dan pupuk hayati.
   Untuk efektifitasnya pemulihan kesuburan lahan ini, maka kegiatan tersebut dilaksanakan secara terus-menerus selama 3-4 musim tanam (berkelanjutan), sehingga pemahaman kegiatan pemulihan kesuburan Lahan merupakan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan Sawah Berkelanjutan (PKLSB); baik dengan dukungan APBN maupun dukungan APBD dengan peran serta Pemerintah Daerah untuk kelanjutan pelaksanaan PKLSB dimaksud.
2. Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan/PKLSB dilaksanakan dengan memberikan bantuan sarana produksi kepada petani secara gratis berupa dekomposer dan pupuk hayati seta plastik penutup yang akan dipakai dalam pengomposan limbah tanamannya terutama jerami padi.
3. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah petani/kelompok tani yang akan menerima bantuan sarana produksi sesuai dengan luas lahan yang diusahakan dalam kelompok hamparan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi dengan berpedoman pada Peta Indikatif Sebaran Lahan Sawah Terdegradasi Kesuburan dari Balai Penelitian Tanah, Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementarian Pertanian.
4. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani kelompok).

5. Kelompok tani penerima bantuan sarana produksi adalah kelompok tani yang telah diseleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta disetujui/ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk melaksanakan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan/PKLSB.
6. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang bergerak di bidang budidaya tanaman pangan
7. Pembinaan adalah rangkaian kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan yang meliputi kegiatan sosialisasi, penyiapan calon petani dan calon lokasi, pelatihan, koordinasi dengan instansi terkait, verifikasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
8. Pendampingan adalah rangkaian kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan/PKLSB yang meliputi kegiatan perencanaan, bimbingan teknis produksi, penyaluran dan penggunaan sarana produksi pada kegiatan pemulihan kesuburan lahan, analisa mutu sarana produksi (dekomposer dan pupuk hayati) serta analisa tanah.
9. Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi subsektor tanaman pangan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. Perencanaan

1. Penetapan Lokasi Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan

   a. Persyaratan Lokasi Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan

      Lokasi kegiatan yaitu daerah sentra produksi padi di 8 (delapan) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, yang mengalami degradasi kesuburan lahan sawah sebagaimana Peta Indikatif Sebaran Lahan Sawah Terdegradasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan mempertimbangkan usulan CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

   b. Penyaluran Bantuan Sarana Produksi Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan

      Bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan disalurkan ke 8 (delapan) provinsi dimaksud sampai ke titik bagi (di kelompok tani) sebelum musim panen di daerah tersebut.

   c. Penetapan Kelompok Tani Penerima Sarana Produksi Pada Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan

      Kelompok tani penerima adalah kelompok tani tanaman pangan yang sawahnya mengalami degradasi kesuburan lahan dan bersedia menerapkan teknologi pemulihan kesuburan lahan melalui pengomposan dengan memanfaatkan sisa tanaman padi (jerami) sebagai bahan baku pupuk organik insitu.

   d. Prosedur Penetapan Kelompok Tani Penerima PKLSB

      1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan sosialisasi program Pemulihan Kesuburan Lahan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta pelaksana PSO, selanjutnya Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada kelompok tani.

      2) Kelompok tani mengajukan permohonan kebutuhan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan/PKLSB yang ditanda tangani oleh Ketua/Pengurus Kelompok Tani kepada Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian setempat, disertai daftar nama petani

anggota kelompok, luas lahan dan kebutuhan, jadwal panen serta alokasi (*Formulir-2*).

3) Permohonan kelompok tani tersebut selanjutnya diseleksi dan diverifikasi oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian setempat.

4) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi serta verifikasi, selanjutnya oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian dilakukan rekapitulasi dan ditandatangani untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (*Formulir-3*).

5) Rekapitulasi data kelompok tani (CPCL) dari Kecamatan, selanjutnya diseleksi, diverifikasi dan diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai kelompok tani calon penerima Pemulihan Kesuburan Lahan (*Formulir-4* dan *Formulir-5*) dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi.

6) Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi dan merekapitulasi kelompok tani penerima sarana produksi pada kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan dari Kabupaten/Kota di wilayahnya dan selanjutnya mengusulkan kebutuhan sarana produksi tersebut kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

7) Berdasarkan usulan kebutuhan dari Dinas Pertanian Provinsi dan memperhatikan ketersediaan anggaran untuk kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun Anggaran 2010, Direktur Jenderal Tanaman Pangan menyiapkan alokasi per provinsi untuk ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

8) Menteri Pertanian menetapkan alokasi paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan per propinsi seperti tercantum pada *Formulir-1* Peraturan Menteri Pertanian sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Pertanian ini.

9) Berdasarkan alokasi pada angka 8), Kepala Dinas Pertanian Provinsi menetapkan alokasi bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (*Formulir-6*).

10) Berdasarkan alokasi paket bantuan Pemulihan Kesuburan Lahan per kabupaten/kota tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan Surat Keputusan tentang alokasi paket bantuan Pemulihan Kesuburan Lahan diwilayahnya dengan memperhatikan hasil verifikasi CPCL penerima paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan dengan skala prioritas.

2. Volume dan Harga, Spesifikasi Mutu, serta Kemasan

   a. Volume dan Harga Sarana Produksi Pada Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan

      1) Perhitungan volume paket bantuan sarana produksi berdasarkan ketersediaan pagu anggaran subsidi Bantuan Langsung Pupuk dan Sarana Produksi tahun 2010.

         Harga paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas saran dan pertimbangan Tim Referensi Harga dengan memperhatikan rekomendasi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengenai Harga Pokok Penjualan (HPP) PT Berdikari (Persero).

         Jumlah volume paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan untuk Dekomposer sebanyak 1.710.000 kg dan Pupuk Hayati 342.000 kg. Rincian alokasi bantuan sarana produksi per provinsi sebagaimana tercantum pada *Formulir-1*.

2) Paket Bantuan Sarana Produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan

Paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan per hektar terdiri dari dekomposer 2 kg dan pupuk hayati 400 gram serta tambahan plastik penutup guna membantu proses pengomposan.

b. Spesifikasi Mutu Pemulihan Kesuburan Lahan

1). Dekomposer

Merek : Vitadegra

Nomor Pendaftaran : P 311/HAYATI/DEPTAN-PPI/III/2009

Jenis/bentuk formula : hayati (padat tepung)

Tabel . Spesifikasi Mutu Dekomposer

Persyaratan Teknis

No	Parameter	Syarat Teknis	Metoda Pengujian
1	Total Sel Hidup Cytophaga sp. Streptomyces sp. Sacharomyces sp. Bacillus sp.	 Min. 2.8×10^6 Min. $5,7 \times 10^6$ Min. $4,8 \times 10^6$ Min. $1,5 \times 10^6$	 TPC NA TPC-SCNA PDA
2	Paktogenisitas	negatif	Infeksi ke daun tembakau
3	Kontaminan E. Coli dan Salmonella sp.	Nol pada pengenceran 10^{-3}	MPN-Durham
4	Kadar Air (%)	Maks. 35	ADBB
5	pH	5 - 8	pH-meter

Persyaratan Khusus (fungsi perombak bahan organik/dekomposer) :

No	Parameter Uji	Kriteria	Metode Pengujian
1	Aktifitas Selulase	Positif a) Terbentuknya terang pada media agar CMC b) Min. 0,3 unit Fp-ase per ml	Plating Spektrofotometer
2	Aktifitas Ligninase	Positif a) Terbentuk koloni merah pada media agar Indulin b) Min. 1,0 unit lakase per ml, atau Min. 0,05 unit mangan peroksidase per ml, atau Min. 0,01 unit lignin peroksidase per ml, atau	Plating Spektrofotometer

2). Pupuk Hayati

Merek : Vitabio

Nomor Pendaftaran : P 312/HAYATI/DEPTAN-PPI/III/2009

Jenis/Bentuk Formula : Hayati/Padat Tepung

Tabel . Spesifikasi Mutu Pupuk Hayati

Persyaratan Teknis

No	Parameter	Syarat Teknis	Metoda Pengujian
1	Total Sel Hidup Azotobacter sp. Azospirilium sp. Bacillus sp. Pseudomonas sp.	 Min. 3.8×10^7 Min. $9,0 \times 10^7$ Min. $9,6 \times 10^7$ Min. $1,7 \times 10^7$	 TPC NA TPC-SCNA PDA
2	Paktogenisitas	negatif	Infeksi ke daun tembakau
3	Kontaminan E. Coli dan Salmonella sp.	Nol pada pengenceran 10^{-3}	MPN-Durham
4	Kadar Air (%)	Maks. 35	ADBB
5	pH	5 - 8	pH-meter

Persyaratan Khusus

No	Fungsi	Parameter Uji	Kriteria	Metode Pengujian
1	Penambat N_2	Terbentuknya lendir eksopolisakharida pada medium karbohidrat	Positif	Plating
2	Pelarut P dan Fasilitator P	a) Zona Pelarutan P	Positif Membentuk zona terang pada Agar Pikovskaya	Plating
		b) Pelarutan P	Positif Min 10 %, selisih P tersedia pada 0-48 jam	Spektrofotometer
		c) % infeksi/kolonisasi tanaman Inang	Positif min 50%	Pewarnaan fuchsin

c. Spesifikasi Kemasan

Spesifikasi kemasan Dekomposer dan Pupuk Hayati sebagai berikut :

1). Dekomposer

a) Metalized Bag @ 500 gram/bag

b) Pada kemasan harus bertuliskan "Bantuan Pemerintah Tahun 2010 Tidak Diperjualbelikan". Komponen label sebagaimana ketentuan yang berlaku yang dapat dibaca dan tidak mudah terhapus.

2). Pupuk Hayati Padat

a) Sachet @ 100 gram/sachet

b) Pada kemasan harus bertuliskan "Bantuan Pemerintah Tahun 2010 Tidak Diperjualbelikan". Komponen label sebagaimana ketentuan yang berlaku yang dapat dibaca dan tidak mudah terhapus.

3) Kedua produk tersebut dibundling, setiap bundlingnya terdiri dari 1 bag dekomposer padat @ 500 gram dan 1 sachet pupuk hayati padat @ 100 gram. Selanjutnya bundling dimasukkan ke dalam karton box yang setiap kartonnya berisi 4 bundling sehingga setiap karton berisi 2 kg Dekomposer dan 400 gram Pupuk hayati .

B. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan tahun 2010, perlu dibentuk Tim Referensi Harga, Tim Pemeriksa Barang, Tim Verifikasi dan Tim Pengelola Administrasi di tingkat pusat. Tim monitoring dan pembinaan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan serta penanggungjawab teknis di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; untuk tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh Kepala Dinas.

BAB III
PELAKSANAAN

A. Pengadaan

Paket bantuan sarana produksi yang digunakan dalam kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan yaitu dekomposer dan pupuk hayati yang telah terdaftar dan memenuhi standar mutu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Bantuan dekomposer dan pupuk hayati diproduksi dan atau diadakan PT Berdikari (Persero) berdasarkan surat penugasan khusus/*Public Services Obligation* (PSO) yang diberikan pemerintah.

B. Penyaluran

1. Berdasarkan alokasi paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan yang ditetapkan Menteri Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Provinsi menugaskan PT Berdikari (Persero) untuk menyalurkan kepada kelompok tani penerima di masing-masing wilayah tanggung jawabnya dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
2. PT Berdikari (Persero) menyalurkan paket bantuan sarana produksi tersebut kepada kelompok tani penerima di masing-masing wilayah tanggung jawabnya dengan memperhatikan jumlah dan waktu kebutuhan pupuk sesuai daftar CPCL serta jadwal panen yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
3. Untuk menjamin mutu dekomposer dan pupuk hayati yang diterima oleh kelompok tani sebelum didistribusikan oleh PT Berdikari (Persero), akan dilakukan pemeriksaan barang dan pengambilan contoh oleh petugas pengambil contoh (*superintendent*) yang disaksikan Tim Pemeriksa Barang dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaimana formulir-7. Selanjutnya dilakukan pengujian mutu dekomposer dan pupuk hayati di laboratorium.

4. Sebelum paket bantuan sarana produksi didistribusikan kepada kelompok tani, dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan (BA PPKL). (*Formulir -8*).
5. Sebagai bukti telah diterimanya paket bantuan sarana produksi oleh kelompok tani yaitu Berita Acara Penerimaan (BAP) yang ditandatangani PT Berdikari (Persero), ketua/sekretaris/pengurus kelompok tani penerima paket bantuan Pemulihan Kesuburan Lahan dan diketahui/disetujui oleh Petugas Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat. (*Formulir -9*).
6. Rekapitulasi BAP dimaksud di kabupaten/kota, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat. (*Formulir -10*).
7. Rekapitulasi BAP di provinsi, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi setempat. (*Formulir -11*).
8. Rekapitulasi BAP sarana produksi yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bahan untuk proses persetujuan pembayaran tagihan yang diajukan oleh PT Berdikari (Persero).

C. Perubahan Alokasi

Apabila terjadi perubahan alokasi paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan karena alasan teknis maupun administrasi, maka :

1. Alokasi paket bantuan sarana produksi per provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman
2. Realokasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Realokasi paket bantuan sarana produksi antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
   b. Realokasi paket bantuan sarana produksi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
   c. Realokasi paket bantuan sarana produksi antar provinsi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
3. Perubahan alokasi paket bantuan sarana produksi di daerah harus disertai dengan perubahan CPCL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyaluran sebagaimana BAB III huruf B dan dilaporkan secara berjenjang sampai kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

D. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Pemanfaatan anggaran kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pembinaan dan Pendampingan

1. Pembinaan dan pendampingan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi, serta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bersama PT Berdikari (Persero) sehingga pemanfaatan paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.
2. PT Berdikari (Persero) wajib melaksanakan demonstrasi areal dalam penerapan teknologi anjuran memanfaatkan sisa tanaman padi (jerami) dalam penyediaan pupuk organik insitu, serta melalui uji mutu.

F. Pertanggungjawaban

1. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan sampai kepada kelompok tani penerima menjadi tanggung jawab PT Berdikari (Persero).

2. PT Berdikari (Persero) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen penyaluran paket bantuan sarana produksi dan dokumen pendukung lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan.
3. PT Berdikari (Persero) bertanggung jawab atas pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran serta pemanfaatan anggaran kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan oleh PT Berdikari (Persero) diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pertanggungjawaban hasil audit oleh PT Berdikari (Persero) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan PT Berdikari (Persero) secara bersama-sama atau sendiri pada lokasi pelaksanaan.
2. Aspek yang dimonitor dan dievaluasi meliputi :
   a. Realisasi pengadaan dan penyaluran paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan.
   b. Kuantitas dan kualitas paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan.
   c. Dokumen penyaluran dan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan.
   d. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan.

B. Pelaporan

1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan meliputi laporan awal yaitu perencanaan kebutuhan/CPCL, laporan pelaksanaan dan laporan akhir yang disampaikan secara berjenjang dari tingkat desa/kecamatan, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi serta oleh PT Berdikari (Persero) kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
2. Format pelaporan seperti pada *Formulir 12 s/d 14.*
3. Jadwal Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan ketentuan :
   a. Laporan rencana kebutuhan paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan dan jadwal panen disampaikan minimal 1 (satu) bulan sebelum musim panen secara berjenjang dari tingkat desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai ke pusat.
   b. Laporan rekapitulasi pelaksanaan penyaluran paket bantuan sarana produksi kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterima oleh kelompok tani.
   c. Laporan akhir disampaikan paling lambat akhir Desember 2010.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Umum ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Program Pemulihan Kesuburan Lahan tahun 2010 yang harus diikuti oleh aparat Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi beserta Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan PT Berdikari (Persero).

Keberhasilan kegiatan Program Pemulihan Kesuburan Lahan tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan teknis maupun kesiapan administrasi pelaksanaan kegiatan Program Pemulihan Kesuburan Lahan/PKLSB di masing-masing wilayah.

Dengan pelaksanaan kegiatan Program Pemulihan Kesuburan Lahan/PKLSB diharapkan dapat mendukung pengurangan penggunaan pupuk an organik melalui pemanfaatan sisa tanaman padi (jerami) sebagai bahan baku pupuk organik insitu untuk keberlanjutan pemanfaatan lahan sawah sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Formulir – 1.

ALOKASI PAKET BANTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMULIHAN LAHAN SAWAH BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2010

	Provinsi		Kabupaten	Luasan (Ha)	Paket Bantuan PKLSB	
					Dekomposer (kg)	Pupuk Hayati (kg)
1	Banten	1	Lebak	21.650	43.300	8.660
		2	Pandeglang	19.805	39.610	7.922
		3	Serang	33.172	66.344	13.269
		4	Tangerang	14.133	28.246	5.646
	Total Banten			88.760	177.500	35.500
2	DI Yogyakarta	1	Bantul	1.727	3.454	691
		2	Gunung Kidul	1.316	2.632	526
		3	Kulon Progo	2.345	4.690	938
	Total DI Yogyakarta			5.388	10.776	2.155
3	Jawa Barat	1	Bandung	17.133	34.266	6.853
		2	Bekasi	2.814	5.628	1.126
		3	Bogor	15.158	30.316	6.063
		4	Ciamis	11.171	22.342	4.468
		5	Cianjur	11.982	23.964	4.793
		6	Cirebon	6.268	12.536	2.507
		7	Garut	10.690	21.380	4.276
		8	Majalengka	12.955	25.910	5.182
		9	Purwakarta	4.394	8.788	1.758
		10	Subang	22.213	44.426	8.885
		11	Sukabumi	12.016	24.032	4.806
		12	Sumedang	8.275	16.550	3.310
		13	Tasikmalaya	15.580	31.160	6.232
	Total Jawa Barat			150.649	301.298	60.260
4	Jawa Tengah	1	Banyumas	9.603	19.206	3.841
		2	Batang	7.736	15.472	3.094
		3	Blora	10.785	21.570	4.314
		4	Cilacap	12.031	24.062	4.812
		5	Grobogan/purwodadi	15.081	30.162	6.032
		6	Jepara	8.220	16.440	3.288
		7	Karanganyar	12.782	25.564	5.113
		8	Kebumen	12.379	24.758	4.952
		9	Kendal	8.764	17.528	3.506
		10	Klaten	8.266	16.532	3.306
		11	Magelang	7.316	14.632	2.926
		12	Pati	9.298	18.596	3.719
		13	Pekalongan	9.247	18.494	3.699
		14	Pemalang	7.189	14.378	2.876
		15	Purworejo	11.528	23.056	4.611
		16	Rembang	13.358	26.716	5.343
		17	Sragen	22.717	45.434	9.087
		18	Sukoharjo	16.254	32.508	6.502
		19	Wonogiri	16.614	33.228	6.646
	Total Jawa Tengah			219.168	438.336	87.667
5	Jawa Timur	1	Bangkalan	11.935	23.870	4.774
		2	Banyuwangi	13.841	27.682	5.536
		3	Blitar	11.714	23.428	4.686
		4	Bojonegoro	12.857	25.714	5.143
		5	Jember	19.978	39.956	7.991
		6	Kediri	8.938	17.876	3.575
		7	Lamongan	16.336	32.672	6.534
		8	Lumajang	9.925	19.850	3.970
		9	Madiun	9.631	19.262	3.852
		10	Magetan	11.612	23.224	4.645
		11	Malang	9.880	19.760	3.952
		12	Ngawi	20.001	40.002	8.000
		13	Pamekasan	5.425	10.850	2.170
		14	Ponorogo	11.358	22.716	4.543
		15	Probolinggo	5.912	11.824	2.365
		16	Sampang	10.771	21.542	4.308
		17	Trenggalek	7.208	14.416	2.883
		18	Tuban	21.256	42.512	8.502
		19	Tulungagung	10.436	20.872	4.174
	Total Jawa Timur			229.114	458.228	91.646
6	Sulawesi Selatan	1	Bone	13.249	26.498	5.300
		2	Enrekang	3.325	6.650	1.330
		3	Luwu	2.344	4.688	938
		4	Luwu Utara	14.584	29.168	5.834
		5	Pangkajene Kepulauan	6.707	13.414	2.683
		6	Pinrang	14.842	29.684	5.937
		7	Sidenreng Rappang	5.075	10.150	2.030
		8	Wajo	12.585	25.170	5.034
	Total Sulawesi Selatan			72.711	145.422	29.084
7	Sumatera Barat	1	Kota Padang	2.697	5.394	1.079
		2	Kota Pariaman	2.746	5.492	1.098
		3	Kota Payakumbuh	5.708	11.416	2.283
		4	Lima Puluh Koto	13.145	26.290	5.258
		5	Padang Pariaman	13.868	27.736	5.547
		6	Pasaman	12.258	24.516	4.903
		7	Pesisir Selatan	3.871	7.742	1.548
		8	Sawahlunto/Sijunjung	5.290	10.580	2.116
		9	Solok	2.770	5.540	1.108
		10	Tanah Datar	2.899	5.798	1.160
	Total Sumatera Barat			65.252	130.504	26.101
8	Sumatera Selatan	1	Kota Lubuk Linggau	6.859	13.718	2.744
		2	Lahat	1.651	3.302	660
		3	MURA	2.533	5.066	1.013
		4	OKU	12.925	25.850	5.170
	Total Sumatera Selatan			23.968	47.936	9.587
	Total 8 provinsi	80	Kab/Kota	855.000	1.710.000	342.000

Catatan :
Alokasi Paket PKLSB Per Ha : Dekomposer 2 kg, dan Pupuk Hayati 400 gram

Formulir - 2. Blanko Rencana Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan PKLSB

RENCANA KEBUTUHAN DEKOMPOSER DAN PUPUK HAYATI BAGI KELOMPOK TANI
TAHUN ANGGARAN 2010

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
DESA :
NAMA KELOMPOK TANI :
KETUA KELOMPOK TANI :

NO	NAMA PETANI	LUAS TANAM PADI (Ha)	KEBUTUHAN PKLSB		TANGGAL PANEN
			DEKOMPOSER (Kg)	PUPUK HAYATI (Gram)	
1.					
2.					
3.					
Dst					

Mengetahui
PPL/Mantan/KCD,

Mengetahui
Kepala Desa,

....., ...
Ketua/Sekretaris/Pengurus
Kelompok Tani,

(.....Nama.....)
NIP.

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Catatan :
Nama jabatan pada kelompok tani penerima disesuaikan dengan nama pada saat penandatanganan.

Formulir - 3. Blanko Rencana Rekapitulasi Kebutuhan PKLSB Kelompok Tani

REKAPITULASI KEBUTUHAN
DEKOMPOSER DAN PUPUK HAYATI BAGI KELOMPOK TANI
TAHUN ANGGARAN 2010

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

NO	DESA	NAMA KEL.TANI	JUMLAH ANGGOTA	LUAS TANAM PADI (Ha)	KEBUTUHAN PKLSB		TANGGAL PANEN
					DEKOMPOSER (Kg)	PUPUK HAYATI (Gram)	
1.	Yyy	1.					
		2.					
		Dst					
2.	Vw	1.					
		2.					
		Dst					
JUMLAH							

..... , ...
Mengetahui,
PPL/Mantan/KCD,

(.....Nama.....)
NIP.

Formulir - 4. Blanko Rencana Kebutuhan PKLSB Kelompok Tani (Tingkat Kab/Kota)

REKAPITULASI KEBUTUHAN
DEKOMPOSER DAN PUPUK HAYATI BAGI KELOMPOK TANI
TAHUN ANGGARAN 2010

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KEL TANI	JUMLAH ANGGOTA	LUAS TANAM PADI (Ha)	KEBUTUHAN PKLSB		TANGGAL PANEN
						DEKOMPOSER (Kg)	PUPUK HAYATI (Gram)	
1.								
2.								
JUMLAH								

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,

.....,

(.....Nama.....)
NIP.

Formulir - 5: Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Kelompok Tani Penerima s TA 2010

Nomor :
Perihal : Calon Kelompok Tani Penerima Paket Bantuan Kegiatan PKLSB TA 2010 (Dekomposer, dan Pupuk Hayati)

Rekap Daftar Kelompok Tani Calon Penerima Paket Bantuan Kegiatan PKLSB

Kabupaten/Kota :

NO	NAMA KELTANI	ALAMAT*)	NAMA KETUA	LUAS PANEN PADI (Ha)	BANTUAN PAKET PKLSB	
					DEKOMPOSER (Kg)	PUPUK HAYATI (Gram)
1.						
2.						
3.						
Dst						
JUMLAH						

Keterangan :
*) Sebutkan Nama Desa dan Kecamatan

Ditetapkan, tanggal .....
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
.....,

(..... Nama .....)
NIP

Formulir - 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Penetapan Calon Kelompok Tani Penerima Paket Bantuan Kegiatan PKLSB TA 2010

Nomor :
Perihal : Lokasi Kelompok Tani Penerima Paket Bantuan Kegiatan PKLSB TA 2010 (Dekomposer, dan Pupuk Hayati)

Rekap Daftar Kelompok Tani Calon Penerima Paket Bantuan Kegiatan PKLSB

Provinsi :

NO	KAB/ KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KEL.TANI	LUAS PANEN PADI (Ha)	BANTUAN PAKET PKLSB		TANGGAL PANEN
						DEKOMPOSER (Kg)	PUPUK HAYATI (Gram)	
1.								
2.								
3.								
Dst								
JUMLAH								

Disetujui, tanggal .....
Kepala Dinas Pertanian Provinsi
.....,

(..... Nama .....)
NIP

Lampirkan daftar lokasi dan calon penerima BLP sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Formulir - 7. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengambilan Contoh Kegiatan PKLSB

Berita Acara
Pemeriksaan Barang dan Pengambilan Contoh Dekomposer
Dan Pupuk Hayati Kegiatan PKLSB
No. .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun.....telah dilaksanakan pemeriksaan Dekomposer/Pupuk Hayati Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan Sawah Berkelanjutan di Pabrik ..... Kabupaten.... Provinsi.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA *)
2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA **)
3. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KETIGA ***)

Sesuai perjanjian antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor ..... dan Nomor : ..... tanggal..., maka pihak PERTAMA dan pihak KETIGA telah melakukan pemeriksaaan dan pengambilan sampel Dekomposer/Pupuk Hayati terhadap pihak KEDUA dengan hasil sebagai berikut :

JENIS	JUMLAH STOK	KEMASAN	JUMLAH SAMPEL	KETERANGAN
Dekomposer				
Pupuk Hayati				

Demikian berita acara pemeriksaan barang dan pengambilan sampel dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,	PIHAK KETIGA ,
(.....)	(.....)	(.....)

Keterangan :
*) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
**) BUMN
***) Petugas Pengambil Contoh (*Superintendent*)

Formulir - 8. Berita Acara Pemeriksaan Paket Bantuan Kegiatan PKLSB

Berita Acara
Pemeriksaan Paket Bantuan Kegiatan PKLSB
No. .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... di Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA
2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Telah dilakukan pemeriksaaan terhadap Paket Bantuan Kegiatan PKLSB dengan keterangan sebagai berikut :

JENIS	JUMLAH	KEMASAN	KETERANGAN
Dekomposer			
Pupuk Hayati			

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memeriksa
Pihak KEDUA,

(.....)

Yang Diperiksa
Pihak PERTAMA,

(.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,

(.....Nama.....)
NIP.

Catatan :
- Pihak Pertama adalah BUMN pelaksana
- Pihak Kedua adalah Petugas Dinas Pertanian yang menangani bidang sarana

Formulir - 9. Berita Acara Penerimaan Paket Bantuan Kegiatan PKLSB

Berita Acara
Penerimaan Paket Bantuan Kegiatan PKLSB
No. .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... di Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA
2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Kelompok tani: .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Sesuai dengan Perjanjian nomor ..... dan nomor..... tanggal ..... maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA Paket Bantuan Kegiatan PKLSB sebagai berikut :

JENIS	JUMLAH	KEMASAN	KETERANGAN PUPUK
Dekomposer			
Pupuk Hayati			

Demikian berita acara penerimaan bantuan pupuk ini dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak KEDUA/
Ketua/Sekretaris/Pengurus
Kelompok Tani,

(.....)

Yang Menyerahkan
Pihak PERTAMA,

(.....)

Mengetahui,
PPL/Mantan/KCD,

(.....Nama.....)
NIP.

Catatan :
- Pihak Pertama adalah BUMN pelaksana
- Pihak Kedua adalah pengurus kelompok tani penerima BLP

Formulir - 10. Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Paket Bantuan Kegiatan PKLSB

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KEL TANI	BANTUAN PAKET PKLSB		TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGAN
				DEKOMPOSER (Kg)	PUPUK HAYATI (Gram)		
1.							
2.							
3.							
Dst							
JUMLAH							

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,

(.....Nama.....)
NIP.

*) Keterangan
Kondisi pupuk yang diterima

Formulir - 11. Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Pupuk

NO	JUMLAH KAB/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KEL TANI	LUAS PANEN PADI (Ha)	JUMLAH BANTUAN		TANGGAL PANEN	KETERANGAN *)
						DEKOMPOSER (KG)	PUPUK HAYATI (Gram)		
1.									
2.									
3.									
Dst									
TOTAL									

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepala Dinas Pertanian Provinsi,

(.....Nama.....)
NIP.

*) Keterangan
Kondisi pupuk yang diterima

Formulir - 12. Pelaporan Awal Pelaksanaan Kegiatan PKLSB

FORM PELAPORAN AWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PKLSB
TAHUN 2010

Bulan : .....

NO	LOKASI DESA/KEC	NAMA KEL.TANI	JUMLAH ANGGOTA	LUASAN PANEN (Ha)	JUMLAH BANTUAN		TANGGAL PANEN	WAKTU APLIKASI	
					DEKOMPOSER (Kg)	PUPUK HAYATI (Gram)		DEKOMPOSER	PUPUK HAYATI
1.									
2.									
3.									
Dst									

Keterangan :
Lampirkan data : nama-nama anggota kelompok tani dan data lokasi titik bagi pendistribusian pupuk

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota,

.....

(.....)

Formulir - 13. Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan PKLSB

FORM PELAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PKLSB
TAHUN 2010

Bulan : .....

NO	LOKASI DESA/ KEC	NAMA KEL TANI	JUMLAH ANGGOTA	TANGGAL PANEN	WAKTU APLIKASI		PERMASALAHAN DAN UPAYA
					DEKOMPOSER	PUPUK HAYATI	
1.							
2.							
3.							
Dst							

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota,

.....

(.....)

Formulir - 14. Pelaporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan PKLSB

FORM PELAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN PKLSB
TAHUN 2010

NO	LOKASI DESA/ KEC	NAMA KEL TANI	JUMLAH ANGGOTA	TANGGAL PANEN	WAKTU APLIKASI			PERMASALAHAN DAN UPAYA
					DEKOMPOSER	PUPUK HAYATI	TANAM KEMBALI	
1.								
2.								
3.								
Dst								

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

.....,

(.....)